

PRINSIP KESAHAJAAN DALAM ETIKA KONSUMSI ISLAMI

Beni Andriano^{1*}, Surya Sukti²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Indonesia

beniandriano25@gmail.com^{1*}, suryasukti72@gmail.com²

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan menganalisis prinsip kesahajaan dalam etika konsumsi Islami dengan menggunakan pendekatan pendekatan normatif syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, mengumpulkan data dari buku, artikel, catatan, dan sumber daring yang relevan. Teknik analisis dilakukan dengan membandingkan konsep dari berbagai sumber untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan dampaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kesahajaan dalam etika konsumsi Islami mendorong umat untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, dan fokus pada kebutuhan dasar. Islam mengajarkan pengelolaan sumber daya secara bijak berdasarkan nilai keadilan dan keberlanjutan, menghindari pemborosan (israf), serta mengarahkan konsumsi untuk mendukung keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Prinsip ini mencakup konsumsi barang yang halal dan baik, efisiensi penggunaan harta, serta tanggung jawab sosial melalui zakat dan infak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa etika konsumsi Islami memberikan panduan komprehensif dalam menjalani aktivitas konsumsi yang berlandaskan syariat untuk menciptakan kesejahteraan individu dan masyarakat secara berkelanjutan

Kata Kunci: *Etika Konsumsi Islami, Prinsip Kesahajaan, Keseimbangan Duniawi dan Ukhrawi*

1. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam kehidupan. Ekonomi secara sederhana membahas mengenai suatu tata cara seseorang dalam mencukupi keperluannya yang tanpa batas dengan suatu ukuran pemenuhan keperluan yang tak terbatas. Secara umum ekonomi terbagi dalam dua jenis cabang, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Lingkup mikro, ekonomi membahas mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi.

Dalam aturan ekonomi telah diuraikan mengenai seseorang manusia merupakan pelaku ekonomi yang begitu sering untuk berupaya dalam mencukupi kebutuhannya hingga dapat tercapai kesengan yang maksimal. Seorang manusiapun mempunyai kebutuhan dalam hidupnya yang lebih besar dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, baik itu dari karakteristik kualitasnya ataupun kuantitas yang sesuai dengan yang diinginkannya, maka dari itu muncul istilah konsumsi (Mannan, 1997). Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa manusia merasa mencapai kepuasannya apabila telah terpenuhi kebutuhannya.

Kata konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *consume / consumption* yang berarti menghabiskan, konsumsi, pemakaian (John M. Echols, 2005). Menurut kamus bahasa Indonesia, konsumsi adalah pemakaian barang – barang produksi dan bahan makanan dan sebagainya (Daryanto, 1997). Secara garis besar tentu menghabiskan nilai guna.

Sedangkan menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa (Munawar Iqbal, Zakah, 1990). Dari tiga pengertian tentang konsumsi tersebut, maka dapat dikembangkan menjadi sebuah pengertian bahwa konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna / *utility* suatu barang maupun jasa.

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini berjenis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif syariah, bertujuan menganalisis prinsip kesahajaan dalam etika konsumsi Islami, mengumpulkan data dari buku, artikel, catatan, dan sumber daring yang relevan. Teknik analisis data dilakukan dengan membandingkan konsep dari berbagai sumber untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan dampaknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Etika dan Etika Islam

Konsumsi merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting dalam mata rantai kegiatan ekonomi, yaitu produksi-konsumsi-distribusi. Kegiatan produksi ada dikarenakan ada yang mengonsumsi, kegiatan konsumsi ada dikarenakan ada yang memproduksi, dan kegiatan distribusi muncul karena ada jarak antara konsumsi dan produksi (Rahman, 1995).

Pandangan ekonomi konvensional, konsumsi merujuk pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan (Mustafa Edwin Nasution, 2010) Konsumsi dilakukan oleh individu, kelompok, masyarakat ataupun pemerintah guna mendapatkan kepuasan. Namun konsumsi tetap memperhatikan besar kecilnya suatu dana yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, konsumsi dimaknai sebagai pakaian barang hasil produksi berupa pakaian, makanan dan lain sebagainya. Atau barang-barang

yang langsung memenuhi kebutuhan manusia (Daryanto, 1997). Sedangkan menurut Samuelson, konsumsi adalah aktivitas yang menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Samuelson menjelaskan, apabila seorang konsumen telah mendapatkan utilitas yang tinggi dalam mengonsumsi suatu barang dan jasa tertentu maka dia tidak akan pindah kepada barang dan jasa lainnya karena adanya perubahan harga (Paul Samuelson dan William D Nor Hans, 1993).

Menurut Suherman Rasyidi konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan yang diinginkan konsumen (Rasyid, 1998). Karena pada dasarnya konsumsi itu dibangun dari dua hal yaitu; kebutuhan (*need*) dan kegunaan atau kepuasan (*utility*).

Para ilmuwan muslim sedang memberikan penjelasan yang begitu luas mengenai konsumsi. Abu Abdillah Muammad bin Al-Hasan bin Al-Farqad Al-Syaibani menjelaskan bahwa seorang konsumen muslim mesti memenuhi kebutuhannya. Berjalan pada kebaikanserta memfokuskan perhatiannya kepada urusan akhirat.

Konsumen muslim mesti berkonsumsi pada kondisi yang cukup dan tidak mintaminta. Abu Abdillah menentang gaya hidup yang lebih dari cukup selama harta yang dimiliki digunakan untuk kepentingan akhirat (Rasyid, 1998).

Adapun tujuan konsumsi di sebutkan Monzer Khaf dalam Nur Riyanto dan Eus Amalia terbagi dalam tiga tujuan yaitu; konsumsi untuk kemaslahatan diri sendiri dan keluarga, kemaslahatan dimasa akan datang dengan menabung, dan kemaslahatan sosial (Nur Riyanto Al Arif dan Euis Amalia, n.d.).

1) Konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga

Tidak dibenarkan konsumsi yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada penyengsaraan diri sendiri dan keluarga yang diakibatkan karena kekikiran. Allah telah melarang perbuatan kikir sebagaimana melarang perbuatan pemborosan atau berlebih-lebihan. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengharamkan harta halal dan harta yang baik untuk diri sendiri dan keluarganya, padahal ia mampu mendapatkannya baik terdorong oleh sikap zuhud dan hidup serba kekurangan atau karena pelit dan bakhil.

2) Konsumsi untuk tabungan

Manusia harus menyiapkan masa depannya karna masa depan adalah masa yang di mana tidak diketahui keadaannya maka dari itu ekonomi penyiapan masa depan dapat dilakukan dengan cara atau melalui tabungan.

3) Konsumsi sebagai tanggung jawab sosial

Konsumsi ditujukan sebagai tanggung jawab sosial dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Dengan tujuan menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi. Islam melarang pemupukan, karena hanya berakibat berhentinya arus peredaran harta, merintangi efisiensi usaha, serta pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian.

3.2 Prinsip-prinsip dalam Etika Islam

Dalam hal konsumsi, al-Qur'an memberi petunjuk yang sangat jelas dan mudah dipahami, al-Qur'an menjelaskan dalam menggunakan barang-barang harus yang baik dan halal (halalan t}ayyiban) dan bermanfaat serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal-hal yang tidak penting (menghambur-hamburkan).

Islam adalah agama yang memiliki keunikan yang tersendiri dalam hal syariah. Berbeda dengan sistem yang lainnya, Islam mengajarkan pola konsumsi yang moderat, tidak berlebihan, tidak juga keterlaluhan. Karena dalam al-Qur'an melarang perbuatan tabz}ir dan mubaz}ir. Islam telah mengatur bahwa setiap muslim dalam berkonsumsi harus sejalan dengan prinsip konsumsi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam antara lain:

1) Prinsip Keadilan

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. n. Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara halal dan tidak melanggar hukum. Dalam soal makanan dan minuman, yang terlarang adalah darah, daging binatang yang telah mati sendiri, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain nama Allah (Q.S, al-Baqarah, 2:173). Tiga golongan pertama dilarang karena hewan-hewan ini berbahaya bagi tubuh sebab yang berbahaya bagi tubuh tentu berbahaya pula bagi jiwa. Larangan terakhir berkaitan dengan segala sesuatu yang langsung membahayakan moral dan spiritual, karena seolah-olah hal ini sama dengan mempersekutukan Tuhan (Eko Suprayitno, 2005).

2) Prinsip Kebersihan

Berkonsumsi harus dengan suatu baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Oleh karena itu tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan atau setiap mengkonsumsi sesuatu harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak mengandung

riba, tidak kotor atau najis dan tidak menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip ini juga bermakna bahwa makan dan minum yang akan dikonsumsi bukan hasil dari suap.

Al-Quran memerintahkan manusia dalam surah Al-baqarah ayat 168 yang menyatakan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*” (lajnah pentashih al-qur’an, 2015)

3) Prinsip Kesederhanaan

Islam memerintahkan manusia untuk lebih efisien dalam menggunakan pendapatannya dan tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya, karena itu adalah perbuatan mubazir dan dapat merusak keseimbangan sosial, kesejahteraan dan akan berakibat kepada kemiskinan dan kehinaan. Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebih-lebihan.

Hidup sederhana adalah tradisi Islam yang mulia baik dalam membeli makanan, minuman, pakaian, rumah dan segala apapun, bahkan Rasulullah saw melarang boros menggunakan air wudhu walupun berada di sungai yang mengalir.

Al-quran surah Al-A’raaf ayat 31 yang menyatakan:

يَبْتِئِي أَدَمَ خُدُوعًا زَيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “*Makan dan minum lah janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.*” (lajnah pentashih al-qur’an, 2015)

4) Prinsip Kemurahan Hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita memakan dan meminum makanan halal yang disediakan Tuhan karena kemurahan

hati-Nya. Selama maksudnya adalah untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan perintah Tuhan dengan keimanan yang kuat dalam tuntunan-Nya, dan perbuatan adil sesuai dengan itu, yang menjamin persesuaian bagi semua perintahnya (Q. S, Al-Maidah 5:96).

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ۖ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut²²⁸) dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.” (lajnah pentashih al-qur’an, 2015)

5) Prinsip Moralitas

Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spriritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah swt sebelum makan dan mengucapkan syukur kepadaNya setelah makan. Yang artinya Islam menghendaki keseimbangan nilainilai hidup material dan spiritual (lajnah pentashih al-qur’an, 2015).

3.3 Karakteristik Manusia sebagai Konsumer

Konsep konsumsi pertama yang dikemukakan oleh Yusuf AlQardhawi dalam kitab Daurul Qiyam fil Akhlaq wal Iqtishadil Islami adalah tentang pembelanjaan pada hal-hal yang baik dan memerangi kebakhilan serta kekikiran. Konsep konsumsi pertama yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi, sebagai berikut:

1) Infak di Jalan Allah

Pembelanjaan yang baik menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah membelanjakannya di jalan Allah SWT. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan firman Allah tentang anjuran serta ancaman Allah SWT terhadap orang-orang yang berinjak, yang masingmasing terdapat dalam surat al-baqarah ayat 261 dan surat at-Taubah ayat 34-35 yang menyebutkan ancaman bagi orang yang tidak menginfakkan hartanya. Pemaparan Yusuf Al-Qardhawi tentang infak mencakup juga kepada macam-macam infak di jalan Allah. Menurut Yusuf Al-Qardhawi infak di jalan Allah ada yang berkategori wajib sebagaimana yang telah ditunjukkan melalui ayat-ayat perintah, larangan atau pengingkaran. Ada juga infak yang berkategori sunnah

yang termasuk sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Infak yang berkategori wajib seperti zakat yang ketentuannya telah diatur seperti waktu dan jumlahnya.

- 2) Nafkah kepada diri dan keluarga serta hal-hal lain yang telah disyariatkan
Menurut Yusuf Al-Qardhawi Seorang muslim tidak boleh melarang diri dan keluarganya dari rizki yang baik sedangkan ia mampu, baik motivasinya karena zuhud, kesederhanaan terlebih lagi kikir dan bakhil, Rasulullah SAW bersabda.
- 3) Memerangi Kemewahan
Orang yang bermewah-mewah dengan hartanya dikhawatirkan akan terjatuh kepada lubang hutang. Orang yang hidup mewah cenderung tidak bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluarannya karena yang menjadi tuntunannya adalah hawa nafsu.
- 4) Menjaga Kepemilikan Aset
Hal selanjutnya yang menjadi perhatian adalah agar tidak berlaku konsumtif, menurut Yusuf Al-Qardhawi adalah menjaga barang-barang inventaris, maksud barang-barang inventaris adalah barang-barang seperti gedung, tanah, kendaraan, dan lain-lain, dalam dunia akuntansi dikenal dengan aktiva tetap.
Menurut Yusuf Al-Qardhawi, konsumsi mesti dilakukan dengan baras yang wajar dan tidak bermewah-mewahan, menjauhi hutang dan kebatilan. Serta memanfaatkan produk yang halal dan juga baik. Dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan manusia. Sehingga tidak melampaui batas dan tidak terjadi pemborosan maupun kikir. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 168:

وَايُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (lajnah pentashih al-qur’an, 2015).

As-Sa'di dalam tafsirannya menjelaskan bahwa makna *halalan* untuk dikonsumsi pada ayat di atas adalah halal sumber pendapatannya, bukan dari rampasan dan curian, dan bukan pula diperoleh dari transaksi bisnis yang di haramkan, atau dalam bentuk-bentuk lainnya yang diharamkan secara syariat Islam. Sedangkan *Thoyyiban* maksudnya adalah baik secara dzat, yaitu barang yang dikonsumsi itu bukanlah bangkai, darah, daging babi, dan seluruh hal yang kotor dan jorok lainnya (lajnah pentashih al-qur'an, 2015). Ayat yang juga senada dengan ayat di atas adalah firman Allah swt dalam QS. Al-A'raf (7) : 157

Wahba Zuhaili Seorang ahli tafsir kontemporer mengatakan, *al-khabaits* adalah yang jelek menurut kebiasaan yang benar dan tertolak seperti bangkai, darah, babi dan sembelihan selain karna selain Allah. Sedangkan *al-khabaits* pada harta yaitu yang di ambil tanpa hak seperti riba, pencurian, sogokan, penipuan dan yang lainnya dari usaha yang di haramkan (Wahba Zuhaili, 1991).

Ada empat macam yang di haramkan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan yang di sembelih atas nama selain Allah. Adapun yang termasuk dalam kategori bangkai, seperti *Al-munhaniqah* (tercekik), *Al Mauqudza* (yang terpukul), *Al-Mutaradiyah* (yang jatuh), *Al-natihahah* (yang di tanduk), apa yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat di sembelih, dan yang disembelih untuk berhala, semua itu termasuk kategori bangkai. bangkai itu haram akan tetapi ada hadits-hadits membolehkan memakan bangkai ikan dan belalang serta binatang laut.

3.4 Prinsip Kesahajaan dalam Etika Konsumsi Islami

Prinsip kesahajaan dalam etika konsumsi Islami mengajarkan umat Islam untuk hidup sederhana, tidak berlebihan, dan menghindari perilaku konsumtif yang hanya bertujuan untuk menunjukkan status sosial atau memenuhi hawa nafsu semata. Islam mendorong umatnya untuk lebih fokus pada kebutuhan dasar, memperhatikan kualitas daripada kuantitas, serta menjaga keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Kesahajaan dalam konsumsi bukan berarti melarang kesenangan atau kenikmatan, tetapi lebih pada menekankan pada penggunaan sumber daya dengan bijaksana dan tidak berlebihan, sesuai dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan yang ditekankan dalam ajaran agama. Dengan demikian, prinsip kesahajaan menjadi salah satu bentuk penghindaran terhadap pemborosan (*israf*) yang bisa merusak diri sendiri dan lingkungan sekitar

4. KESIMPULAN

Dalam ekonomi Islam, konsumsi memiliki landasan etika yang kuat, berbeda dengan konsep konsumsi dalam ekonomi konvensional. Konsumsi dalam Islam bukan hanya sekadar aktivitas pemenuhan kebutuhan, tetapi juga harus didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Konsumsi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak, menjaga kesehatan, dan memperkuat ibadah kepada Allah SWT.

Tujuan konsumsi dalam Islam tidak hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmani semata, tetapi juga untuk memperoleh ridha Allah SWT dengan cara menggunakan sumber daya secara bijak dan bertanggung jawab. Konsumsi yang berlebihan atau israf dilarang karena bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Prinsip konsumsi dalam Islam meliputi konsumsi yang halal, baik, dan tidak berlebihan, yang semuanya bertujuan menjaga kesejahteraan individu, masyarakat, dan lingkungan. Yusuf Al-Qardhawi dalam etika konsumsi Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, menghindari pemborosan, serta memperhatikan keadilan dalam distribusi sumber daya.

Dengan demikian, etika konsumsi dalam Islam memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Muslim untuk menjalankan aktivitas konsumsi yang sesuai dengan syariat, mendukung keberlanjutan, dan menjaga kesejahteraan kolektif, sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Dengan adanya pembahasan tentang Etika konsumsi islami ini, diharapkan pembaca dapat memahami bahwa mengonsumsi segala sesuatu dapat diharapkan agar mampu memperhatikan etika atau adab dalam berkonsumsi, tidak hanya mementingkan konsumsi untuk di dunia saja, akan tetapi juga memerhatikan akhiratnya pula.. Selain itu, makalah ini juga dapat memberikan manfaat praktis untuk pembaca agar dapat menjaga dan memelihara warisan ilmu pengetahuan ini dengan cara mempelajarinya.

5. REFERENSI

- Daryanto. (1997). *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo.
- Eko Suprayitno. (2005). *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*. Graha Ilmu.
- John M. Echols, H. S. (2005). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- lajnah pentashih al-qur'an. (2015). *al-qur'an dan terjemahnya* (6th ed.). Yayasan Pelayan

Al-Qur'an.

Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Intermedia.

Munawar Iqbal, Zakah. (1990). *Moderation, and Agregat Consumption in an Islamic Economics* (Vol. 2). Islamic Economics.

Mustafa Edwin Nasution. (2010). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media.

Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. (n.d.). *Teori Makro Ekonomi*.

Paul Samuel Son dan William D Nor Hans. (1993). *Ekonomi* (Jilid I). Airlangga.

Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.

Rasyid, S. (1998). *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. PT Raja Grafindo.

Wahba Zuhaili. (1991). *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wa asyar'iah Wa Al-Minhaj* (Juz.IX). Dar Al-Fiqr Al-Mua'shir'.